

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KADALUWARSA¹

Oleh :

Daniel Christian Unmehopa²

dcunmehopa@gmail.com

Feiby S. Wewengkang³

Jolanda M. Korua⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan peredaran minuman kadaluwarsa dan untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam peredaran produk minuman kadaluwarsa. Dengan metode penelitian Yuridis Normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang dibentuk oleh pemerintah dibentuk sejumlah regulasi yang terkait diantaranya: Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengonsumsi produk minuman kadaluwarsa didasarkan pada beberapa bentuk beban tanggung jawab. Mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan perundang-perundangan terkait, apabila terjadi sengketa mengenai produk minuman kadaluwarsa oleh konsumen yang dapat ditempuh lewat jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi perdata (ganti rugi), sanksi pidana, dan sanksi administrasi.

Kata Kunci : perlindungan hukum konsumen, minuman kadaluwarsa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah, menimbulkan suatu kecurangan persaingan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, dimulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang.⁵ Bentuk dari

kecurangan pengusaha yang tidak bertanggung jawab berupa memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk yang telah mendekati batas kadaluwarsa ataupun yang telah melewati batas kadaluwarsa. Dalam hal pemenuhan dan terlindunginya hak konsumen pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk minuman yang dikonsumsinya. Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan batas kadaluwarsa dari makanan yang hendak dikonsumsi. Hal ini menjadikan celah bagi para pelaku usaha untuk tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluwarsanya dengan melakukan potongan harga miring untuk menarik minat para konsumen. Dengan demikian pelaku usaha tidak menderita kerugian yang cukup besar jumlahnya, karena produk yang dijualnya telah dibeli oleh konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggemakan gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen Indonesia ini termasuk cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *The Nations Economic and Social*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101360

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

*Council (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen.*⁶

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. Kata ‘konsumen’ yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti ‘pemakai’. Namun di Amerika Serikat kata ini berarti diartikan lebih luas lagi sebagai ‘Korban pemakai produk yang cacat’ baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan juga korban yang pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.⁷

Aktifitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia.⁸ Terjadi kecurangan hampir di setiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Terlebih lagi, kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ke tingkat supermarket. Ironisnya, para pejabat yang berwenang tidak efektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha yang tidak sehat. Walaupun kebanyakan alasan yang digunakan adalah faktor bahan yang mahal atau karena sepinya pembeli, sekalipun begitu hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena hal tersebut tetap merugikan konsumen ditinjau dari sudut pandang manapun. contohnya adalah makanan kadaluwarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluwarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Dasar Hukum Perlindungan konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestic dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa yang di produksi, didistribusikan/ dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Salah satu contoh yang terjadi tentang minuman kadaluwarsa adalah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Kepulauan Sangihe menyita sejumlah minuman kadaluwarsa. Dari hasil pengawasan tersebut, telah ditemukan beberapa jenis barang dagangan yang sudah kadaluwarsa, barang kadaluwarsa yang ditemukan di antaranya, minuman botol seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, bumbu dapur, kue dalam kemasan, susu, mie instan, kecap dan berbagai jenis makanan serta minuman dalam kemasan kaleng yang rusak. Bagi pengusaha yang kedapatan menjual barang kadaluwarsa langsung diberi teguran secara berjenjang mulai dari teguran pertama sampai sanksi tegas yaitu pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) apabila tidak mengindahkan teguran. Kegiatan ini dilaksanakan sejak bulan April 2021 di sejumlah tempat penjualan yang ada di wilayah kecamatan yang ada di daratan pulau Sangihe.¹⁰

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 29.

⁷ Erman Rajagukguk, dkk, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju Bandung, hlm. 7

⁸ Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 17

⁹ WordPress.com.maryantongara, *Makalah Perlindungan Konsumen*.

¹⁰ Perindag Sangihe menyita sejumlah bahan makanan kadaluwarsa, <https://manado.antaranews.com/berita/131866/perindag-sangihe-menyita-sejumlah-bahan-makanan-kadaluwarsa>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan peredaran minuman kadaluwarsa ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam peredaran produk minuman kadaluwarsa?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen dari Produk Minuman Kadaluwarsa

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹¹ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹²

Kadaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.¹³

Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan

penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.

Produk minuman kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk minuman sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan minuman kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.¹⁴

Salah satu penyebab terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, Pidana, maupun administrasi negara. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Pengaturan mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan

¹¹ Zulham, *Op.cit*, hlm. 22

¹² Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm. 9

¹³ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 30

¹⁴ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa", dalam *Kertha Semaya*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.¹⁵

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan. Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.¹⁶

Oleh karena itu, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan/minuman telah diatur di dalam Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau

perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluwarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa, di dalam peraturan ini pengaturan mengenai makanan maupun minuman yang kadaluwarsa lebih secara rinci dijelaskan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas, karena makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan didalam peraturan ini juga secara jelas dinyatakan bahwa dilarang untuk mengimpor dan mengedarkan makanan yang sudah daluwarsa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Sebagai Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (UUPK) memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan rumusan dari tujuan tersebut, akan terlihat bahwa tujuan dari UUPK sebenarnya

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Erhian, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)", Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.

tidak hanya melindungi konsumen semata, tetapi juga membantu produsen/ pelaku usaha yang memiliki itikad baik agar tetap dapat melanjutkan kelangsungan usahanya serta dapat bersaing secara sehat .

B. Bentuk Tanggung Jawab Dari Produsen Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Minuman Kadaluwarsa

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesalahan (*Liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*Presumptioni of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*Presumptioni of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*Limitation of liability*).¹⁷

Adanya berbagai kasus yang muncul dalam masyarakat, perlu dituntaskan agar masyarakat menempatkan keadilan dalam hal ini dalam bentuk perlindungan hukum. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai konsumen apabila menjadi korban dari tidak dilaksanakannya amanat undang-undang oleh produsen.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi), maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (Litigasi) Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 48, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁸
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan, diedarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, dimana tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan

oleh pelaku usaha tentu selalu menimbulkan sengketa konsumen yang membutuhkan penyelesaian. Dengan demikian konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian atas produk barang dan/atau jasa yang terdapat cacat produksi sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau bahkan keselamatan jiwanya.

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut dapat terlihat bahwa upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara antara lain :

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga pengaduan konsumen yang dibentuk oleh pemerintah, dimana lembaga ini memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 berikut ini:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan/atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen.

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan

¹⁷ Emmy Saragih, 2009. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Perumahan Pada PT. Prima Sarana Mandiri”, *Tesis*, USU, Medan, hlm. 74.

¹⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

umum. Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Pasal 48 UUPK menjelaskan bahwa jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. UUPK ini telah menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan (individual), gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah.¹⁹ Sedang jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa konsumen ditempuh melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase di mana tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan, yang diartikan sebagai : *an independent person (conciliator) brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute by facilitating communication between the parties*. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.²⁰

Jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lain yakni mediasi. Mediasi ialah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu

persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.²¹ Praktiknya dalam penyelesaian sengketa konsumen, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga (*a third party*) merupakan suatu pihak yang netral dan BPSK sebagai pihak ketiga tersebut. Majelis BPSK hanya bersikap aktif sebagai perantara dan penasihat. Tugas BPSK selaku mediator yaitu memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak/membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan.²² Jasa yang diberikan oleh mediator adalah menawarkan dasar-dasar penyelesaian sengketa, namun tidak memberikan putusan atau pendapat terhadap sengketa yang sedang berlangsung.²³ Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi, sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berikutnya ialah arbitrase. Dasar hukum lembaga arbitrase ialah Kepres No. 31 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1980 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Cetakan 1, Bandung: Nusamedia, Bandung, hlm. 117

²⁰ Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162.

²¹ Sophar Maru H., 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 322.

²² Winner Sitorus, 1998. "Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.125.

²³ M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 392-393.

perdamaian/wasit tetap diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kedua bagi keputusan-keputusan wasit. Ciri-ciri arbitrase yaitu adanya kesepakatan dan kebebasan dari para pihak untuk menunjuk arbitrator; prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak; keputusan arbitrase mengikat para pihak; keputusan akhir diambil oleh para pihak.²⁴

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase yaitu penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah perdata yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang dapat mengikat dan dapat dilaksanakan.

Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam UUPK. Karena UUPK hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka secara umum peraturan hukum acara seperti dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku.²⁵ Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Ketentuan ayat berikutnya mengatakan “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”²⁶ Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengacu pada ketentuan peradilan umum menggunakan hukum acara yang umum berlaku yakni HIR/RBg.

Hukum acara perdata adalah hukum formil, merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata (sebagai hukum materiil) dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara

mengajukan gugatan serta melaksanakan putusan hakim.²⁷

Melihat proses penyelesaian sengketa konsumen dengan beracara di pengadilan nampak bahwasannya terdapat celah yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk melepaskan kewajibannya sehingga konsumen tetap berada pada posisi yang dirugikan. Konsumen yang telah dirugikan secara materiil karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati serta waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalani persidangan masih harus menanggung kerugian kembali dengan tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK. Hal ini dikarenakan konsumen selaku penggugat setelah mendapatkan putusan hakim yakni diterima gugatannya maka saat itulah dinyatakan memenangkan perkara namun kemenangan konsumen dalam perkara sengketa dengan pelaku usaha tidak serta merta mengakibatkan konsumen terganti kerugiannya.

Apabila putusan hakim tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pelaku usaha maka proses selanjutnya yakni proses permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan di mana dalam proses ini konsumen harus mengajukan permohonan disertai data atau keterangan objek yang akan dieksekusi berdasarkan kepemilikan harta dari pelaku usaha. Guna mengetahui harta yang dimiliki pelaku usaha maka harus dilakukan proses pencarian harta benda milik pelaku usaha. Keterbatasan yang dimiliki konsumen dalam mencari harta benda pelaku usaha guna nantinya disita dan dieksekusi pengadilan akan berimbas pada konsumen itu sendiri. Bila konsumen tidak mampu menemukan harta milik pelaku usaha maka pengadilan tidak bisa melakukan eksekusi, dengan tidak adanya harta benda pelaku usaha yang dieksekusi maka konsumen tidak akan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Dengan tidak adanya harta benda pelaku usaha yang akan dieksekusi maka untuk kesekian kalinya konsumen harus menanggung kerugian. Keadilan dan kepastian hukum apa yang didapatkan oleh konsumen dengan sistem penyelesaian sengketa seperti ini. Seperti pepatah mengatakan “sudah jatuh masih tertimpa tangga”.

UUPK dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh UUPK adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan

²⁴ Sri Harini Dwiyatmi, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Bogor: Ghalia, hlm. 178-179.

²⁵ Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta: Grasindo, hlm. 165.

²⁶ *Ibid*, hlm. 168.

²⁷ Sri Harini Dwiyatmi. *Op.cit.*, hlm. 159.

tempat pemakaman dan segala kebutuhan di antara keduanya". Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.²⁸

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen antara lain berupa perlindungan hak konsumen dan cara penyelesaian apabila ada sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Meski terdapat pengaturan tentang hak konsumen dan cara penyelesaian sengketa namun tetap saja perlindungan terhadap hak konsumen tidak dapat terselenggara dengan baik karena terbentur aturan penyelesaian sengketa menurut hukum acara perdata. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengaturan Perlindungan Konsumen tidak memadai, perlu adanya revisi UUPK terkait banyak hal termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Hubungan konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan yang tidak seimbang dilihat dari posisi tawarnya (*bargaining position*). Konsumen yang merupakan pihak yang membutuhkan barang dan/atau jasa memiliki posisi dibawah pelaku usaha yang memiliki barang dan/atau jasa tersebut serta memiliki modal untuk mempermainkan hasil produksinya di pasaran. Konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) di mana tidak ada motif untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha. Beberapa hal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk meneguhkan pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Dengan penulisan artikel konseptual ini berupa proses penyelesaian konsumen melalui jalur litigasi (pengadilan) dengan menguraikan contoh salah satu kasus, menambah daftar panjang fakta betapa begitu penting penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen karena konsumen dapat dirugikan dalam berbagai macam segi.

Tujuan dari UUPK yang antara lain untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan, dalam praktik masih jauh dari berhasil. Kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat konsumen belum memiliki dampak besar dan hanya sebatas tingkat peraturan saja belum berlaku efektif di lapangan sementara di

lapangan masih berlaku eksploitasi konsumen. Oleh sebab itu tulisan ini memberikan gambaran dan masukan perlunya revisi UUPK secepatnya guna meminimalisir konsumen yang menderita kerugian akibat ulah pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Untuk sengketa yang lebih menekankan pada kepastian hukum metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi. Tetapi jika menekankan pada pembinaan hubungan baik terutama hubungan bisnis, metode penyelesaian yang tepat adalah non litigasi berupa konsiliasi atau mediasi.²⁹ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang idealnya lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama pihak yang dimenangkan karena putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat, tidak ada upaya hukum yang lain dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Namun pada kenyataannya justru kebalikannya yaitu konsumen/penggugat (pihak yang dimenangkan) tidak mendapatkan kepastian atas hak-haknya yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak untuk mendapat kompensasi/ganti rugi tidak dapat terwujud bila putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela dan kemudian harus diajukan permohonan eksekusi. Proses eksekusi harus didahului dengan permohonan eksekusi disertai data atau keterangan tentang objek eksekusi oleh pihak yang dimenangkan (konsumen) kepada Ketua Pengadilan. Sehingga apabila pihak yang dimenangkan (konsumen) tidak mampu mencari harta benda pihak yang kalah maka konsumen hanya mendapatkan putusan tanpa ada pelaksanaan putusan.

Hal ini yang mencederai rasa keadilan bagi pihak konsumen, di mana esensi hukum dibuat adalah untuk menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Lantas apa fungsi dibuat UUPK dengan mengakomodir hak konsumen dan mengatur proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha bila pada akhirnya undang-undang tersebut tidak mampu mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen itu sendiri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁸ Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

²⁹ Susanti Adi N., *Op.cit.*, hlm. 127.

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang dibentuk oleh pemerintah dibentuk sejumlah regulasi yang terkait diantaranya:
 - a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan :
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004.
 - f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/ Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, tanggal 10 April 1985
 - g) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003.Aturan-aturan tersebut di atas memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum bagi setiap konsumen yang memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya.
2. Bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengonsumsi produk minuman kadaluwarsa didasarkan pada beberapa bentuk beban tanggung jawab. Mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan perundang-perundangan terkait, apabila terjadi sengketa mengenai produk minuman kadaluwarsa oleh konsumen yang dapat ditempuh lewat jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi perdata (ganti rugi), sanksi pidana, dan sanksi administrasi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu di edukasi lewat kegiatan sosialisasi mengenai hal terkait, agar masyarakat mendapat hak-hak hukumnya. Dengan melihat sejumlah regulasi yang mengatur sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dapat terhindar dari bahaya akibat mengonsumsi makanan maupun minuman kadaluwarsa.
2. Peran seluruh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggeluti perlindungan konsumen agar lebih aktif dalam

menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran, pertokoan, bahkan di warung-warung. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama bila terjadi keracunan yang bisa berakibat pada kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Cetakan 1, Bandung: Nusamedia, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristayanti, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, dkk, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Happy Susanto, 2015. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media.
- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 2000. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Poetiteia.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta: Grasindo.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, N.H.T., 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta : Panta Rei.

- Sophar Maru H., 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Harini Dwiyatmi, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Bogor: Ghalia.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Susanti Adi N., 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana.
- Winarno, 1985. *Penentuan Batas Kadaluwarsa Bagi Makanan Dan Minuman*, Jakarta: YLKI.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, tanggal 10 April 1985
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

Jurnal, Tesis, Internet dan Sumber Lainnya

- Emmy Saragih, 2009. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Perumahan Pada PT. Prima Sarana Mandiri”, *Tesis*, USU, Medan.
- Erhian, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa (Studi Kasus BPOM)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.

<https://gatrik.esdm.go.id>

<https://manado.antaranews.com/berita/131866/perindag-sangihe-menyita-sejumlah-bahanmakanan-kadaluarsa>

<https://nasional.kompas.com>

Daniel Christian Unmehopa

<https://www.idntimes.com>

I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, dalam *Kertha Semaya*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

Perindag Sangihe menyita sejumlah bahan makanan kadaluarsa, <https://manado.antaranews.com/berita/131866/perindag-sangihe-menyita-sejumlah-bahan-makanan-kadaluarsa>

Wahyu Simon Tampubolon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 30

Winner Sitorus, 1998. “Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.

WordPress.com.maryantongara,

Makalah

Perlindungan Konsumen.